



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2018/PNGsk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI GRESIK, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan permohonannya:

CHRISTIAN TO WIBISONO, Lahir, di Surabaya. Umur/Tanggal Lahir, 48 Tahun/18

April 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jln. Tanjung Hulu Raya 18, RT-9/RW.012, Kel Yosowilangun. Kec. Manyar. Kab. Gresik;

CHRISTINA ADIYANTI,

Lahir, di Surabaya. Umur/Tanggal Lahir, 43 Tahun/26 Desember 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jln. Tanjung Hulu Raya 18, RT-9/RW.012, Kel Yosowilangun. Kec. Manyar. Kab. Gresik;

Keduanya adalah pasangan suami isteri. Selanjutnya di sebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti ;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya Tanggal 11 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 126/Pdt.P/2018/PNGsk, Tanggal 11 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Mei 2013 di KUA, Kec. Kebomas, Kab. Gresik.
- Bahwa selama dalam perkawinannya Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon telah mengadopsi seorang anak dari saudara kandung yang ibunya telah meninggal dunia, yaitu bernama Anita Adiyani yang tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akta kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 908/T/2007, tanggal 05 September 2007;

- Bahwa selama dalam pengasuhan tersebut, anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Para Pemohon ingin mengganti nama;
- Bahwa untuk kepastian hukum buat merubah suatu akta autentik perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 908/T/2007 tanggal 05 September 2007 dari semula MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulnya penetapan perubahan nama tersebut selambat-lambatnya satu bulan (30 hari) sejak diterimanya salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gresik ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Gresik untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 908/T/2007 tanggal 05 September 2007 dari semula MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578161804700010, atas nama CHRISTIANTO WIBISONO, diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan. Nomor: 126/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3525106612750003, atas nama CHRISTINA ADIYANTI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 908/T/2007 atas nama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, tanggal 5 September 2007, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/26/403.87.10/2008 Atas nama ANITA ADIYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Randuagung, Kabupaten Gresik tanggal 24 Juni 2008, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Nomor : 463/244/437.62/2018 tanggal 5 Februari 2017, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Catatan Pinggir Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Salinan Putusan / Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2018/PA.Gs yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Gresik, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 272/41/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, tanggal 20 Mei 2013, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kartu Keluarga No. 3525102204150001, tanggal 25 Mei 2015 atas nama Kepala Keluarga CHRISTIANTO WIBISONO, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan P-9, tersebut di atas di persidangan telah diperiksa, dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SRI LUHURI :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Para Pemohon/CHRISTINA ADIYANTI dan saksi adalah nenek kandung MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION;

Halaman 3 dari 9 Penetapan. Nomor: 126/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada tanggal 20 Mei 2013 dan sampai saat ini belum mempunyai keturunan;

Bahwa Para Pemohon telah mengadopsi seorang anak yang bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION yang lahir pada tanggal 4 Maret 2006 dari anak seorang ibu yang bernama ANITA ADIYANI;

Bahwa anak yang bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION semenjak lahir dirawat oleh saksi dan kini di adopsi oleh Para Pemohon;

Bahwa atas kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik serta telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 908/T/2007 tertulis atas nama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ANITA ADIYANI telah menikah secara siri atau tidak dengan seorang laki-laki yang bernama Weldy yang mana saksi baru sekali bertemu di rumah dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi bernama MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO;

Bahwa nama NASUTION bukan merupakan nama suatu Marga/klan tertentu akan tetapi nama NASUTION merupakan nama pemberian ibu kandung dari anak Para Pemohon;

Bahwa saksi tidak berkeberatan nama anak Para Pemohon MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION diganti nama menjadi MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO;

Bahwa Para Pemohon beralasan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO dikarenakan sering sakit-sakitan dan sering melamun dalam kehidupannya, dan menurut rembukan keluarga anak Para Pemohon keberatan nama ;

Bahwa mengganti nama anak Para Pemohon tidak ada larangan didesa dan tidak ada masalah dan juga sudah ada kesepakatan dalam keluarga serta tidak melanggar norma dan adat lainnya;

Atas keterangan saksi di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan. Nomor: 126/Pdt.P/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI TOPO LUVIANTO :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi dahulu adalah tetangga dari Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada tanggal 20 Mei 2013 dan sampai saat ini belum mempunyai keturunan;

Bahwa Para Pemohon telah mengadopsi seorang anak yang bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION yang lahir pada tanggal 4 Maret 2006 dari anak seorang ibu yang bernama ANITA ADIYANI;

Bahwa saksi tidak tahu apakah ANITA ADIYANI telah menikah secara siri atau belum;

Bahwa anak yang bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION semenjak lahir dirawat oleh saksi Sri Luhuri dan kini di adopsi oleh Para Pemohon;

Bahwa atas kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik serta telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 908/T/2007 tertulis atas nama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION;

Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi bernama MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO;

Bahwa nama NASUTION bukan merupakan nama suatu Marga/klan tertentu akan tetapi nama NASUTION merupakan nama pemberian ibu kandung dari anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon beralasan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO dikarenakan sering sakit-sakitan dan sering melamun dalam kehidupannya, dan menurut pihak keluarga anak Para Pemohon keberatan nama ;

Bahwa mengganti nama anak Para Pemohon tidak ada larangan didesa dan tidak ada masalah dan juga sudah ada kesepakatan dalam keluarga serta tidak melanggar norma dan adat lainnya;

Atas keterangan saksi di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon yakni berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa benar, Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jln. Tanjung Hulu Raya 18, RT-9/RW.012, Kel Yosowilangun. Kec. Manyar. Kab. Gresik;

Bahwa benar, Para Pemohon adalah suami istri dan telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, pada tanggal 20 Mei 2013 dan sampai saat ini belum mempunyai keturunan;

Bahwa benar, Para Pemohon telah mengadopsi seorang anak yang bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION yang lahir pada tanggal 4 Maret 2006 dari anak seorang ibu yang bernama ANITA ADIYANI;

Bahwa benar, saksi-saksi tidak tahu apakah ANITA ADIYANI telah menikah secara siri atau belum;

Bahwa benar, anak yang bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION semenjak lahir dirawat oleh saksi Sri Luhuri dan kini di adopsi oleh Para Pemohon;

Bahwa benar, atas kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik serta telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 908/T/2007 tertulis atas nama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION;

Bahwa benar, Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi bernama MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO;

Bahwa benar, nama NASUTION bukan merupakan nama suatu Marga/klan tertentu akan tetapi nama NASUTION merupakan nama pemberian ibu kandung dari anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan. Nomor: 126/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, Para Pemohon beralasan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO dikarenakan sering sakit-sakitan dan sering melamun dalam kehidupannya, dan menurut pihak keluarga anak Para Pemohon keberatan nama ;

Bahwa benar, mengganti nama anak Para Pemohon tidak ada larangan didesa dan tidak ada masalah dan juga sudah ada kesepakatan dalam keluarga serta tidak melanggar norma dan adat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa ganti nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil (Vide P-3) ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan (Vide P-8) ;
- d. Foto kopi Kartu keluarga (Vide P-9) ;
- e. Foto kopi Kartu tanda Penduduk (Vide P-1, P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Pemohon telah melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan lagi pula ganti nama ini merupakan kehendak dan keyakinan Para Pemohon dikarenakan pertumbuhannya kurang baik yaitu sakit-sakitan dan sering melamun dalam kehidupannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan saksi-saksi menerangkan bahwa nama Nasution bukan merupakan nama suatu Marga/Klan tertentu akan tetapi nama Nasution adalah nama yang diberikan oleh ibu kandung anak Para Pemohon dan pergantian nama anak Para Pemohon tidak ada larangan di desa tempat tinggal Para Pemohon dan juga tidak ada masalah dikarenakan sudah ada kesepakatan dari pihak keluarga juga tidak melanggar norma dan adat lainnya di desa Para Pemohon.

Halaman 7 dari 9 Penetapan. Nomor: 126/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nama anak Para Pemohon tersebut diganti dengan harapan setelah pergantian nama tersebut anak Para Pemohon mendapat anugrah kesehatan jiwa dan raga sepanjang hidupnya maka Pengadilan Negeri Gresik berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta Peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ganti nama ini wajib didaftarkan oleh Para Pemohon kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Gresik memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal-pasal dan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama MAYA HANGGAR PRATIWI NASUTION menjadi tertulis dan terbaca MAYA HANGGAR PRATIWI WIBISONO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya Penetapan Perubahan nama pada Akta Kelahiran ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk mencatat perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut diatas di catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 908/T/2007, tanggal 05 September 2007 tersebut kedalam Daftar Register Kelahiran ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan. Nomor: 126/Pdt.P/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Gresik pada hari : Kamis, tanggal 3 Mei 2018,
PUTU GDE HARIADI., SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Penetapan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh AKBARUR RAIHAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan
Negeri Gresik dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,
ttd

HAKIM,
ttd

AKBARUR RAIHAN, SH.

PUTU GDE HARIADI., SH., MH

Perincian biaya perkara :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. A T K	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)